

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menguji hubungan antara profitabilitas dengan Pembiayaan Murabahah, *Financing Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan objek penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020-2021. Jumlah total BPRS yang menjadi populasi penelitian ini adalah 164, dan dari jumlah tersebut dipilih 149 anggota populasi terjangkau dengan menggunakan beberapa kriteria. Dalam penelitian ini, 109 sampel dipilih secara efektif dengan menggunakan random sampling dan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Kesimpulan berikut ini dapat dicapai berdasarkan temuan-temuan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya di bab IV:

1. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

7. *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan implikasi terhadap berbagai pihak terkait sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya pembiayaan murabahah, *Financing Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan objek penelitiannya yaitu BPRS. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat bagi perkembangan industri keuangan syariah, khususnya BPRS di Indonesia.

### 2. Praktis

- a. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah dapat berkontribusi dalam peningkatan profitabilitas, inovasi yang dilakukan BPRS dalam mengembangkan dan memasarkan produk pembiayaan dapat menarik nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan di BPRS khususnya murabahah karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan profitabilitas.
- b. *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. *Financing Deposit Ratio* (FDR) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Dalam menyalurkan dananya BPRS menerapkan prinsip kehati-hatian.

BPRS selalu menjaga tingkat likuiditas karena jika terlalu rendah mengakibatkan bank tidak efisien dalam melakukan penyaluran dana sedangkan jika terlalu tinggi akan mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah meningkat dan bank mengalami kerugian atau penurunan profitabilitas.

- c. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dana Pihak Ketiga adalah salah satu sumber dana yang dimiliki bank dimana dana tersebut akan dialokasikan ke berbagai bentuk termasuk pembiayaan. Dalam menghasilkan profit sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penghimpunan dana dengan jumlah penyaluran dana agar tidak terjadi pengendapan dana. Jika dalam suatu bank terjadi pengendapan dana maka profitabilitas tidak akan mengalami peningkatan. Hal itu membuat BPRS melakukan strategi promosi produk pembiayaan agar jumlah dana yang diperoleh dapat tersalurkan dengan baik kepada nasabah.
- d. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola risiko penyaluran dana kepada masyarakat. Adanya pemantau dan pengendalian yang lebih ketat untuk rasio ini, karena kualitas dari suatu bank tercermin dari rasio ini. Semakin besar rasio NPF pada bank maka menggambarkan bahwa bank tersebut tidak cukup baik dalam mengelola penyaluran dananya.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Faktor atau variabel moderasi yang digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan profitabilitas memiliki dampak yang tidak terlalu

signifikan, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat profitabilitas bank, sementara faktor atau variabel.

2. Berdasarkan temuan penelitian, variabel NPF, FDR, DPK, dan murabahah hanya memiliki pengaruh sebesar 12% terhadap profitabilitas BPRS.
3. Mengingat hanya ada dua tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka jumlah data keuangan menjadi terbatas. Sebaiknya ditambahkan periode waktu tambahan pada tahun pengamatan untuk hasil yang lebih mewakili.
4. Dikarenakan hanya BPRS yang termasuk dalam sampel penelitian, temuan ini tidak dapat diterapkan pada jenis bank syariah lainnya.

#### **5.4 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan bagi peneliti selanjutnya. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan proksi pengukuran yang berbeda untuk mengukur kinerja keuangan, salah satunya *Return on Equity* (ROE).
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan berbagai proksi variabel, seperti *Good Corporate Governance* (GCG), CAR, BOPO, atau variabel lainnya, untuk mengukur pengaruh profitabilitas.
3. Untuk memastikan data yang lebih akurat, dapat menambah waktu pengamatan data penelitian lebih dari dua tahun.
4. Diharapkan para peneliti dapat menggunakan berbagai macam bank syariah dalam penelitian selanjutnya, termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, atau dapat membandingkan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.